



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2024



USAHID
Universitas Sahid

**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870
Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

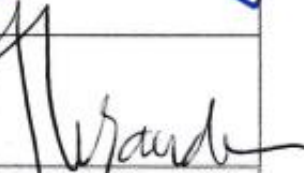
STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2024

**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870
Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

	BADAN PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	Kode : SPMI-USAHID/SM/PKM/001/R-4/2024
	STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : 08 Januari 2024

STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Ditetapkan Oleh	Dr. Dra. Marlinda Irwanti, SE., M.Si	Rektor	
2. Dipertimbangkan Oleh	Prof. Dr. Ir. Giyatmi, M.Si	Ketua Senat	
3. Disetujui Oleh	Prof. Dr. H. Nugroho B Sukamdani, MBA., BET	Ketua Umum Yayasan Sahid Jaya	
4. Dikendalikan Oleh	Dr. Ir. Iman Basriman, M.Si	Kepala BPMPP	

DAFTAR ISI

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid	1
2. Rasional.....	2
3. Daftar Istilah	2
4. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar.....	2
5. Pernyataan Isi Standar.....	3
6. Strategi Pencapaian Standar.....	4
7. Indikator Capaian Standar.....	4
8. Dokumen Terkait	4
9. Referensi	5

STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid

Universitas Sahid Jakarta menetapkan visi tahun 2030 adalah:

Menjadi Universitas unggul yang bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan

Visi ini diuraikan sebagai berikut:

- **Universitas yang unggul** merupakan Perguruan Tinggi yang memenuhi kepatuhan (*compliance*) guna menghasilkan lulusan yang unggul. Lulusan yang unggul berarti: lulusan memiliki kompetensi dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- **Kepariwisataan** adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara masyarakat, pemerintah dan pengusaha (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan).
- **Kewirausahaan** merupakan keseluruhan kegiatan guna menanamkan jiwa kewirausahaan pada lulusan yang meliputi semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja dan teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberi pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar (Perpres Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kewirausahaan Nasional).

Untuk mencapai visi, maka misi Universitas Sahid tahun 2030 adalah:

- 1) Menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi;
- 2) Menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan;
- 3) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bercirikan kepariwisataan dan Kewirausahaan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Universitas Sahid berdasarkan visi dan misi adalah :

- 1) Mewujudkan usahid sebagai Perguruan Tinggi dengan tata kelola yang sehat;
- 2) Menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan;

- 3) Menghasilkan Ipteks yang bermanfaat dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan;
- 4) Memberikan pelayanan akademik mengikuti perkembangan digital;
- 5) Mengembangkan kerjasama nasional dan internasional dalam mewujudkan usahid yang unggul.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Usahid, dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma Pengabdian kepada Masyarakat yang mendukung program pendidikan tinggi, yang mengacu pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu Usahid merancang, merumuskan, menyusun dan melaksanakan standar pengabdian masyarakat yang dijadikan acuan bagi dosen dan mahasiswa serta menjadi acuan bagi standar luaran, proses dan masukan pengabdian masyarakat.

3. Daftar Istilah

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil PKM.
- b. Hasil PKM di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- c. Hasil PKM merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah dalam menerapkan IPTEKS sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Hasil PKM harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- e. Hasil PKM kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil PKM kepada masyarakat.

4. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar

- a. Rektor;

- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
- c. Wakil Rektor Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Marketing;
- d. Kepala LPPM
- e. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Ketua Program Studi
- g. Dosen
- h. Peneliti

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) menjamin tersedianya pedoman Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) setiap tahunnya
- b. Kepala LPPM menetapkan standar hasil PKM dosen merujuk pada Rencana Strategis USAHID
- c. Kepala LPPM menjamin bahwa hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan terintegrasi program studi yang melibatkan partisipasi mahasiswa.
- d. Kepala LPPM menjamin bahwa hasil PkM dosen diarahkan untuk pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya atau untuk pengembangan USAHID
- e. Kepala LPPM memastikan bahwa setiap dosen melaksanakan PKM dengan kriteria (a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (b) pemanfaatan teknologi tepat guna, (c) implementasi ipteks kepada masyarakat, (d) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (e) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar sebanyak 1 kali pada setiap tahunnya
- f. Kepala LPPM memastikan bahwa dosen penerima hibah PKM mempublikasikan hasil PKM di jurnal PKM pada setiap periode pelaksanaannya
- g. Kepala LPPM memastikan bahwa hasil PkM mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program studi di lingkungan USAHID
- h. Kepala LPPM memastikan bahwa hasil PkM menjadi dasar bagi pengembangan proses pendidikan dan penelitian
- i. Kepala LPPM memastikan bahwa hasil PkM yang berkontribusi untuk kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil PkM kepada Masyarakat pada setiap periode pelaksanaannya

- j. Dosen menghasilkan Buku, Publikasi, HaKI dari setiap PKM yang dilakukannya pada setiap periode pelaksanaannya

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Kepala LPPM melakukan sosialisasi secara berkala dan berkesinambungan tentang arah PkM untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.
- b. Kepala LPPM menyusun pedoman PKM yang didalamnya terdapat capaian kinerja hasil PKM
- c. Kepala LPPM menyusun pedoman PKM yang didalamnya terdapat integrasi hasil penelitian kedalam proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
- d. Wakil Rektor I dan Kepala LPPM melakukan monitoring dan evaluasi hasil PKM bagi pengembangan pendidikan dan penelitian
- e. Kepala LPPM melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja hasil PKM secara berkala
- f. Kepala LPPM melakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi hasil penelitian

7. Indikator Capaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Tersedianya Pedoman Pengabdian Masyarakat	100%
Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat setiap tahun	25 topik/tahun
Perolehan hibah PKM eksternal setiap tahun	3 topik/tahun
Persentase teknologi tepat guna yang dimanfaatkan oleh masyarakat	5%
Persentase jumlah bahan ajar yang memanfaatkan hasil PKM	5%
Persentase luaran hasil pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di jurnal/prosiding	100%
Persentase jumlah HKI yang diterapkan di masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	5%

8. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis Universitas Sahid
- b. Statuta Universitas Sahid
- c. Pedoman Pengabdian Masyarakat
- d. Rencana Induk Pengembangan PKM

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Rencana Induk Pengembangan Universitas Sahid.
- d. Rencana Strategis Universitas Sahid.